

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja dengan modal dan usaha sendiri dan tanggung jawab sendiri, sedangkan dengan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberi pekerjaan tersebut.<sup>1</sup>

Negara Indonesia melindungi setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>2</sup>

Industrialisasi dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan industrialisasi itu sendiri akan menghasilkan orang-orang yang mencoba meraih kesejahteraannya dengan bekerja kepada pemilik modal. Mereka inilah yang disebut dengan pekerja/buruh yang mana dalam hal ini negara mau tidak mau

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 1.

<sup>2</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 1.

harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap soal ketenagakerjaan/perburuhan demi menjamin agar pekerja/buruh dapat terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi.

Diera industri 4.0, jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja. Sebagian besar tenaga kerja berpendidikan rendah (*unskill labour*), sehingga posisi tawar rendah. Adanya perubahan jenis pekerjaan mengakibatkan adanya perubahan paradigma yang semula bersifat material (*physical asset*) bergeser menuju persaingan pengembangan pengetahuan (*knowledge based competition*). Perubahan tersebut menuntut adanya efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya manusia sebagai landasan bagi setiap organisasi/institusi agar mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. Realitanya, lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan majikan berkecenderungan berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruh.

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian pesat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi disemua ini. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk itu diperlukan perubahan dalam pengelolaan perusahaan dengan memperkecil rentang kendali manajemen, memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam kaitan itulah kemudian muncul kecenderungan *outsourcing* yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa

bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan.<sup>3</sup>

Hampir tidak ada perusahaan yang dapat mempertahankan daya saingnya di tengah perubahan cepat arus perekonomian global hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri. Oleh karenanya, *outsourcing* merupakan alternatif yang baik terhadap persaingan yang sangat kompetitif tersebut. Dalam persaingan yang sangat kompetitif, tidak ada perusahaan yang mampu merangsang tingkat investasi yang dibutuhkan untuk menjadikan semua operasinya paling efisien di dunia. Melalui *outsourcing*, perusahaan mengatasi dilema tersebut dengan memfokus pada sumber daya internal mereka atau aktivitas yang memberikannya suatu keunggulan kompetitif yang unik.<sup>4</sup>

*Outsourcing* banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Pelaksanaan *outsourcing* yang demikian dapat menimbulkan keresahan pekerja dan tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya *outsourcing* seperti yang disebutkan di atas menjadi tidak tercapai, karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa. Hal tersebut terjadi karena sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 219.

<sup>4</sup> Imam Sjahputra Tunggal, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, 2009, Hal. 324-325.

melaksanakan *outsourcing*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 1601 huruf b, yang mengatur Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang kesatu, pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara eksplisit tidak mengenal istilah *outsourcing*, tetapi di dalam Pasal 64 dapat dilihat yang dimaksud dengan praktek *outsourcing* adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyedia jasa pekerja.<sup>5</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan justifikasi terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja, yang populer disebut *outsourcing*.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini mengatur dan melegalkan *outsourcing*. Istilah yang dipakai adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh, sebagaimana disebutkan Pasal 64 bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 13.

<sup>6</sup> Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal. 74.

<sup>7</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 179.

Berdasarkan Pasal 64 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa *outsourcing* dilakukan dengan perjanjian secara tertulis melalui 2 (dua) cara, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja. Dengan perkataan lain, bahwa praktik *outsourcing* yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 64, 65, dan 66, dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh.<sup>8</sup>

*Outsourcing* jika dilihat dari hukum ketenagakerjaan merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan/ penyedia jasa pekerja. Pada hubungan hukum ini ditemukan tiga pihak, yaitu perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, yang sering juga disebut perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan *outsourcing*), perusahaan pengguna pekerja atau perusahaan pemberi pekerjaan, dan pekerja/buruh itu sendiri. Hubungan kerja yang terjadi pada *outsourcing* adalah antara pekerja dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan *outsourcing*) yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau tetap, tetapi dapat pula dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila memenuhi semua persyaratan baik formal maupun material sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian hubungan kerja pada *outsourcing* tidak selalu dalam bentuk PKWT, dan sangat keliru kalau beranggapan bahwa *outsourcing* akan selalu dan atau sama dengan PKWT.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 220.

Seperti hubungan kerja pada umumnya, dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/perusahaan dengan sistem *outsourcing*, secara yuridis hubungan mereka adalah bebas, seseorang tidak dapat diperbudak, diperulur maupun diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, perhambaan dan peruluran dilarang karena memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, namun secara sosiologis, pekerja tidaklah bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup, karena bermodal tenaganya saja seorang pekerja kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan pekerja sendiri, lebih-lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.<sup>9</sup>

Tenaga pekerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja. Akibatnya, pekerja selalu mengikuti tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya ada beberapa tujuan dari pelaksanaan sistem *outsourcing*, antara lain untuk mengembangkan kemitraan usaha, sehingga satu perusahaan

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 17.

tidak akan menguasai suatu kegiatan industri. Dalam jangka panjang kegiatan tersebut diharapkan akan mampu mengurangi pemusatan kegiatan industri di perkotaan menjadi lebih merata ke daerah-daerah.<sup>10</sup>

Banyak sekali perusahaan melakukan *outsourcing* bukan untuk membela si pekerja tetapi para pengusaha melakukan *outsourcing* karena tidak mau repot dengan persoalan ketenagakerjaan. Dalam suatu hal adanya pesangon jika dilaksanakannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), adanya upah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) maka sistem *outsourcing* menggunakan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang selalu diperpanjang terus menerus apabila pekerja tersebut masih layak untuk dijadikan pekerja. Dengan adanya perusahaan tidak memberikan hak-hak pekerja dalam hal pembayaran upah dan sebagainya untuk memenuhi kesejahteraan pekerja itu dapat pula dikatakan salah satu bentuk pelanggaran etika.

Adanya pro dan kontra terhadap pengaturan *outsourcing* di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyurutkan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai masalah *outsourcing*. Hal tersebut dikarenakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih banyak terjadi penyelewengan hukum dalam mengatur hubungan kerja dan syarat kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja. Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupaya melindungi pekerja dari ketidakpastian hukum

<sup>10</sup> Komang Priambada, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja*, Alih Daya Publishing, Jakarta, 2008, Hal. 110.

dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan *outsourcing* tetap tidak menghentikan masalah pekerja *outsourcing*, bahkan di satu sisi semakin menjadi pilihan pengusaha untuk mengatur hubungan kerja dengan pekerja *outsourcing* dengan alasan efisiensi biaya, waktu dan tenaga bagi pengusaha.

Di dalam perusahaan sistem *outsourcing* bermanfaat dalam hal dapat mengurangi beban keterbatasan di dalam perusahaan untuk melakukan pengembangannya, maka perusahaan mampu fokus dalam mengembangkan usaha utama (*core business*). Selain itu perusahaan mitra (*outsourcing*) dapat menstabilkan produk dengan menggunakan teknologi lama. Adapun manfaat lain yaitu dapat meningkatkan daya saing di dalam perusahaan menggunakan efisiensi penggunaan fasilitas dan atau teknologinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instansi dan atau perusahaan yang menggunakan sistem *outsourcing*.

*Outsourcing* telah lama berkembang di Indonesia terutama dalam bentuk pemborongan pekerjaan dan dilakukan untuk sektor pertambangan, hal ini di antaranya dapat dilihat dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nilai ekspor dan meningkatkan kualitas produk ekspor.

Mayoritas instansi atau perusahaan besar baik milik pemerintah maupun swasta, termasuk yang bergerak di bidang pertambangan dan energi menggunakan sistem *outsourcing*. Beberapa bidang kerja yang dialihdayakan mulai dari bidang kebersihan (*cleaning service*) sampai penambang (*geologist*), petugas *survey* maupun produksi.

Berdasarkan latar belakang penulisan tesis ini mengambil judul di atas maka penulis dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI.”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (*outsourcing*) pada sektor pertambangan dan energi sebagai pekerjaan utama menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh *Outsourcing* pada sektor pertambangan dan energi di Indonesia?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

### **1. Maksud Penulisan**

Adapun maksud dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

- a. Secara teoritis, penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka hasilnya diharapkan berguna untuk kepentingan sarana rekayasa sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi penegakan hukum yang harus dicapai, dan diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum khususnya hukum ketenagakerjaan dan hukum pertambangan, sehingga dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat khususnya outsourcing, para pekerja/buruh.

b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara pikir dan cara bertindak bagi pihak outsourcing, guna dapat mewujudkan ketertiban dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya di bidang ketenagakerjaan.

## 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (*outsourcing*) yang diberikan oleh Perusahaan Pertambangan dan Energi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (*outsourcing*) pada sektor pertambangan dan energi yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia.

## D. Kerangka Teoritis dan Konsep

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penulisan harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data. Fungsi teori dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena penulisan ini merupakan penulisan deskriptif yang bersifat yuridis normatif, maka kerangka teori ini diarahkan secara khas ilmu hukum untuk menjelaskan mengenai 2 (dua) pokok permasalahan yang telah diangkat penulis pada sub bab sebelumnya.

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teori negara hukum, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>11</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>12</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 30.

<sup>12</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hal. 27.

primair adalah *rechtsstaat*.<sup>13</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara Hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,<sup>15</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap

<sup>13</sup> Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hal. 67.

<sup>14</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 72.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 72.

hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah penjelasan UU Dasar Republik Indonesia 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau Pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;

- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality Before The Law*;
- c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum;
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara Hukum formil atau Negara

Hukum klasik, dan Negara Hukum materiel atau Negara Hukum modern.<sup>16</sup> Negara Hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *“Law in a Changing Society”* membedakan antara *“rule of law”* dalam arti formil yaitu dalam arti *“organized public power”*, dan *“rule of law”* dalam arti materiel yaitu *“the rule of just law”*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah *“the rule of law”* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *“the rule of just law”* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *“the rule of law”* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang

<sup>16</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hal. 9.

digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya *Rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan Pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan

<sup>17</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014, hal. 7-13.

sementara dinamakan “*affirmative actions*” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan Pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh

dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum

bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap Negara Hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Menurut Aristoteles bahwa konsep Negara Hukum yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi. Dalam Negara Hukum yang dimaksudkan untuk memerintah bukanlah manusianya melainkan pemikiran yang adil dari manusia tersebut. Agar dapat berpikir dengan adil, tentunya harus dipagari dengan konstitusi.

Negara kekuasaan (bahasa Belanda: *machtslaat*) negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah "*Eine Organisation der Herrschaft einer Minorität über eine Majorität*" (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan

yang lemah kepada golongan kuat.<sup>18</sup>

Mutiara's dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum memberikan definisi sebagai berikut:

Negara Hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat Pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum.

Negara Hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam Negara Hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan Pemerintah dan undang-undang negara.<sup>19</sup>

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan.

<sup>18</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 5-6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>20</sup>

Indonesia juga telah menganut teori Pemerintahan yang baik (*theory of good governance*) untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Teori Pemerintahan yang baik sendiri di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Asas-asas umum Pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Penjelasannya yang dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:

a. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 24.

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan asas-asas Pemerintahan yang baik meliputi:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

## 2. Kerangka Konsep

- a. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945).
- b. Pekerja Alih Daya adalah proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain diluar perusahaan induk yang dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
- c. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi

pekerjaan (Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja).

d. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada suatu periode tertentu (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumberdaya Mineral Pada Daerah Tertentu).

e. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan).

#### **E. Metode Penulisan**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, untuk mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami obyek yang ditelitinya, metodologi merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penulisan.

Penulisan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penulisan bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penulisan tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penulisan merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penulisan yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan dalam hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas metodologi penulisan hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

### **1. Tahapan Penulisan**

Penulisan ini bersifat kepustakaan deskriptif analisis yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis.<sup>21</sup> Adapun metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen-dokumen hukum lainnya.<sup>22</sup>

Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Adapun fokus utama metode analisis dari penulisan ini adalah mendeskripsikan, membahas, serta mengkritisi dari sisi material dan formil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penulisan Kualitatif*, Rake Samasin, Yogyakarta, 1998, Edisi III, Hal. 159.

<sup>22</sup> Mardalis, *Metode Penulisan (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, Hal. 28.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada penulisan hukum, jenis penulisan ini disebut dengan penulisan hukum yuridis normatif atau penulisan hukum kepustakaan.<sup>23</sup> Dalam penulisan tidak mengenal data lapangan sehingga penulisan ini hanya fokus terhadap bahan-bahan hukum.

Penulisan dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penulisan dilakukan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penulisan terhadap produk hukum.<sup>24</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian<sup>25</sup> antara satu perundang-undangan dengan undang-undang lainnya.
- b. Pendekatan konseptual<sup>26</sup>, pendekatan ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang

<sup>23</sup> Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normative*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 23-24.

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Manhar Maju, Bandung, 2008, Hal. 92

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010 Hal. 93.

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing, Cetakan ke-3, Malang, 2007, Hal. 306.

berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam suatu penulisan hukum, diperlukan metode penulisan berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Pada bab ini penulis menggunakan tentang metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

Penulisan hukum yuridis normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum, mengambil sumber-sumber yang berbentuk Undang-Undang, buku-buku yang terkait, artikel, majalah, dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya.

a. Bahan hukum dalam penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang 13 Tahun 2003 yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010, Hal. 142

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220/Men/X/2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

*Kedua*, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain,

dikumpulkan oleh pihak lain<sup>28</sup>, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penulisan yang berwujud laporan buku-buku hukum<sup>29</sup> serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penulisan tersebut ini dan opini-opini yang bersinggungan pada maksud data yang diperlukan dalam penulisan ini.

*Ketiga*, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai hal-hal yang menyangkut materi pembahasan atau pokok permasalahan, akan tetapi untuk memudahkan pemahaman atau penelaahan terhadap materi, maka penulis merasa perlu untuk

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010, Hal. 36.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Cetakan ke-3, Jakarta, 1986, Hal. 12.

membuat sistematika penulisan tesis. Hal ini tidak lain adalah untuk mengetahui materi apa yang akan dibahas dalam tesis ini serta mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain, khususnya agar materi-materi dalam tulisan ini dapat saling mengisi dalam mencapai sasaran. Adapun sistematika penulisan penulisan ini dibagi dalam 5 bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, Perihal tentang latar belakang pemilihan topik, untuk kemudian diteruskan kepada bab selanjutnya terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini. Bab ini terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian *outsourcing*, ketenagakerjaan, menguraikan tentang tinjauan umum terkait *outsourcing* menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SEBAGAI PEKERJAAN UTAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU**, dalam melakukan suatu penulisan hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode dan hasil penulisan. Karena setiap penulisan apapun pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penulisan yang digunakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dianut juga. Dalam

hal ini ketentuan-ketentuan hukum yang terkait di sini adalah Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan dalam ruang *Outsourcing*.

**BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI INDONESIA**, dalam bab ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan *outsourcing*, dan timbulnya permasalahan *outsourcing* beserta solusinya.

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh isi materi yang dirumuskan.

